



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1144, 2013

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Koordinator
Wilayah. UPT. Pelaksanaan.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 76 TAHUN 2013
TENTANG
KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efesiensi dan efektivitas tugas serta penyederhanaan rentang kendali pekerjaan pusat ke daerah di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diberikan pelimpahan wewenang kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perhubungan dalam berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efisien dan efektif, kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut sebagai